



**LAMPIRAN 01**

**DAFTAR PERNYATAAN**

## DRAF PERTANYAAN

No.	Narasumber&Responden	Draf Wawancara
1.	<p><b>Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B</b></p> <p><b>Nama: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Menurut Bapak, apakah di Pengadilan Negeri Singaraja sudah mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara maksimal?</li><li>2) (Jika mampu diterapkan) apa yang menjamin bahwa asas itu sudah terlaksana dengan baik?</li><li>3) Berdasarkan dari 3 poin asas yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mana lebih sulit untuk dicapai secara maksimal? Serta penyebabnya?</li><li>4) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dalam hal pelaksanaan peradilan ditingkat pertama diselesaikan maksimal 5 bulan, bagaimana terkait dengan perkara perdata umum yang diselesaikan melebihi batas waktu itu?</li><li>5) Apakah pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Singaraja dalam melaporkan keterlambatan tersebut kepada Mahkamah Agung?</li><li>6) Terkait hal tersebut, apakah ada faktor yang menyebabkan perkara perdata umum diselesaikan melebihi dari batas</li></ol>

		<p>waktu yang ditentukan? Jika ada faktor-faktor apa saja itu?</p> <p>7) Sejauh ini dari awal sampai sekarang dengan adanya <i>e-Court</i> di PN Singaraja ini apakah membawa perubahan dalam proses peradilan terutama terkait dengan asas peradilan sederhana dalam proses menangani, cepat selesai atau putusannya, dan menimbulkan biaya yang ringan bagi masyarakat pencari keadilan?</p> <p>8) Apa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan itu?</p> <p>9) Mengenai perkara perdata umum yang didaftarkan melalui sistem <i>e-Court</i> masih terdapat beberapa perkara yang melebihi waktu 5 bulan sebagaimana diatur pada SE MA No 4 Tahun 2014, tentu dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan asas peradilan cepat. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkara perdata didaftarkan <i>e-Court</i> namun melebihi 5 bulan?</p>
2.	<p><b>Panitera Muda Perdata</b>  <b>Nama: I Ketut Catur</b>  <b>Wijayakusuma, S.H.,</b>  <b>M.H</b></p>	<p>1) Bagaimanakah alur pendaftaran perkara perdata umum melalui <i>e-Court</i>?</p> <p>2) Apakah semua perkara perdata umum bisa didaftarkan melalui <i>e-Court</i>?</p> <p>3) Bapak selaku Panitera Muda Perdata dan turut mencatat jalannya persidangan sebagai panitera pengganti apakah terdapat keuntungan menggunakan <i>e-Court</i> dalam</p>

		<p>perkara perdata umum? (kelebihan dan kekurangan)</p> <p>4) Tahapan persidangan secara <i>e-Court</i> beberapa tentu berlangsung secara tatap muka dan online melalui <i>e-Litigasi</i>, apakah dengan adanya <i>e-Court</i> dalam peradilan di Pengadilan Negeri Singaraja ini dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?</p> <p>5) Bagaimana pendapat Bapak selama menggunakan sistem e-court selama ini sebagai panitera pengganti? Apakah terdapat kendala? (faktor-faktor penghambat)</p>
3.	<p><b>Petugas Pengelola E-Court</b>  <b>Nama: Muhammad Yassir Rangkuti, A.Md</b></p>	<p>1) Bagaimana alur pendaftaran perkara perdata umum melalui <i>e-Court</i>?</p> <p>2) Apakah semua perkara perdata umum bisa didaftarkan melauai <i>e-Court</i>?</p> <p>3) Apa keuntungan menggunakan <i>e-Court</i> dalam perkara perdata umum? (kelebihan dan kekurangan)</p> <p>4) Bagaimana pendapat saudara, apakah dengan adanya <i>e-Court</i> dalam peradilan di Pengadilan Negeri Singaraja ini dapat menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?</p> <p>5) Bagaimana pendapat saudara selama mengelola sistem <i>e-Court</i> selama ini?</p> <p>6) Apasaja faktor pendukung dan penghambat penggunaan <i>e-Court</i>?</p>
4.	<p><b>Advokat (Responden)</b></p>	<p>1) Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pelaksanaan peradilan di Pengadilan Negeri</p>

<p><b>Nama: I Nyoman Sardana, S.H., M.H dan I Ketut Seringga S.H., M.H</b></p>	<p>(PN) Singaraja, apakah sudah mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?</p> <p>2) Sejauh ini, dari ketiga poin dalam asas tersebut (sederhana, cepat, dan biaya ringan) yang mana telah terpenuhi selama penyelesaian perkara perdata di PN Singaraja?</p> <p>3) (Jika ada salah satu belum terpenuhi) Apa yang Bapak ketahui penyebab kenapa asas tersebut belum terlaksana secara maksimal?</p> <p>4) Apakah ada perkara perdata umum yang pernah Bapak tangani didaftarkan melalui <i>e-Court</i> sampai tahap minutasi hingga “berkekuatan hukum tetap” melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 5 bulan sebagaimana diatur pada SE MA No. 2 Tahun 2014?</p> <p>5) Jika ada perkara perdata umum yang pernah Bapak tangani melebihi 5 bulan yang didaftarkan melalui <i>e-Court</i>, jenis perkara apasajakah itu? dan apasajakah penyebab perkara tersebut melebihi 5 bulan?</p> <p>6) Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya <i>e-Court</i> dalam proses peradilan di PN Singaraja?</p> <p>7) Apakah <i>e-Court</i> dari awal diberlakukannya sampai sekarang mampu menjadi solusi dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di PN Singaraja?</p>
--	---



		<p>8) Apakah setiap perkara perdata umum wajib didaftarkan lewat e-Court?</p> <p>9) Apakah Bapak dalam menggunakan e-Court masih terdapat kendala? (faktor penghambat dan pendukung)</p> <p>10) Apakah Bapak memiliki saran terhadap pelaksanaan asas dan penggunaan system e-Court dalam peradilan di PN Singaraja</p>
--	--	---





**LAMPIRAN 02**  
**SURAT PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1470/UN48.8.1/DL/2022

01 Nopember 2022

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB  
d/a Jalan Kartini No.2 Singaraja  
Kabupaten Buleleng  
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Hakim, Panitera Muda Perdata, dan Pegawai yang bertugas di sistem E-Court, pengambilan data terkait beberapa data putusan yang melebihi 5 bulan dari tahun 2016-2021 yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Nur Widyas Junior Timbeng  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101043  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



F.H.S. Ningsih Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



Dipindai dengan CamScanner





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1684/UN48.8.1/DL/2022  
Hal : Pengumpulan Data

23 November 2022

Kepada  
Yth. Kantor Advokat I Nyoman Sardana S.H.,M.H  
d/a Jalan Srikandi Gg. Pisang No.3  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara terkait pelaksanaan e-Court dalam perkara perdata terhadap advokat yang beracara di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Nur Widyas Junior Timbeng  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101043  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

1. Tembusan  
1. Koordinator TU  
2. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat dimatangkan secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan BSEf.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah terdapat





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1731UN48.8.1/DL/2022  
Hal : Pengumpulan Data

29 Nopember 2022

Kepada

Yth. Kantor Advokat dan Penasehat Hukum I Ketut Seringga S.H.,M.H  
d/a. Jalan Pulau Komodo I Gerya Adi Village Blok B, Singaraja  
Kabupaten Buleleng  
di Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara terkait pelaksanaan e-Court dalam perkara perdata terhadap advokat yang beracara di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Nur Widias Junior Timbeng  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101043  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

1. Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersandi ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
- Sinar ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





## PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Jalan Kartini No. 2, Singaraja 81116  
Telepon : (0362) 21445, Fax : (0362) 26447  
e-mail : [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)  
website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Anak Agung Nyoman Diksa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Widyas Junior Timbeng  
NIM : 1914101043  
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 7 Agustus 2000  
Semester : 7  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl Sedap Malam Gg Titi Batu No 50  
Telp : 081237568259

Bahwa memang benar telah melakukan penelitian pada kantor kami dari tanggal 14 November 2022 sampai tanggal 12 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 12 Desember 2022

Panitera



Anak Agung Nyoman Diksa, S.H.

NIP : 19710303 199403 1 002



**LAMPIRAN 03**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**









## RIWAYAT HIDUP



Nur Widyas Junior Timbeng lahir di Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2000. Merupakan anak dari Bapak Timbang Edi Prabowo (Almarhum) dan Ibu Dwi Kusumaning Tyas. Penulis berkebangsaan Indonesia dan memeluk agama Islam. Pada saat ini penulis tinggal di Jalan Sedap Malam, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Riwayat pendidikan penulis yaitu melangsungkan sekolah dasar di SD Negeri 12 Sanur dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Widya Sastra Taruna (WISATA) Sanur dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 6 Denpasar dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan penulis dengan menempuh Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Tepat pada awal semester 2023 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”.